

ABSTRAK

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) merupakan bagian penting dalam perlindungan hak pasien, terutama dalam layanan kontrasepsi yang melibatkan prosedur seperti pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi, serta tindakan medis permanen seperti MOW dan MOP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perjanjian terapeutik sebagai dasar *informed consent* pada layanan kontrasepsi di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi pasien. Metode dari penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, serta pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk mengkaji praktik di lapangan melalui wawancara dengan dokter spesialis obstetri-ginekologi dan studi kepustakaan (*literature research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur *informed consent* sudah diterapkan sesuai aturan, tetapi dalam praktiknya masih ada kendala, terutama dari sisi pemahaman pasien mengenai hak, risiko, dan manfaat tindakan medis dalam pelayanan kontrasepsi. Oleh karena itu, penting adanya peningkatan edukasi baik kepada pasien maupun tenaga medis agar hak-hak pasien dalam layanan kontrasepsi benar-benar terlindungi secara hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Terapeutik, Pelayanan Kontrasepsi, Perlindungan Pasien.